

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

M. Ilham Wira Pratama
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum UII
Jalan Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta 55223
milhamwirapratama@gmail.com

Abstract

Corruption has been categorized as extraordinary crime, because it does not only harm the country's finances, but it is also a violation of the social and economic rights of the community. Accordingly, it can be seen that there is a link between corruption and human rights violation, namely the fundamental social and economic rights of the community. In addition, there is a Court Decision on corruption that ascertains human rights violation as an aspect for the judges' consideration, which is the Supreme Court Decision Number 1616 K/Pid.Sus/2013. Thus, it is necessary to acknowledge: is corruption a violation of human rights? What are the criteria for corruption to be deemed as a violation of human rights? Why the criteria for corruption to be deemed as a violation of human rights need to be taken into consideration by the judge in passing the decision? The type of this study is normative legal research by using two methods which are statute and philosophical approaches, to be analyzed qualitatively and presented descriptively. The results show that there is a link between corruption and human rights violations, corruption is categorized as a violation of human rights if the criminal act of corruption intersects with the violated human rights, therefore human rights violation caused by corruption should be made as a consideration by judge in his decision because the judge's decision must be comprehensive in order to realize an ideal decision that reflects the value of justice, legal certainty, and legal benefits, and on the other hand, human rights is a fundamental element, therefore it should not be ignored in the judge's consideration in making the verdict.

Keywords: Corruption crimes; human rights; violation of human rights

Abstrak

Tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena tindak pidana korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, namun juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat salah satu Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana korupsi yang menjadikan aspek pelanggaran hak asasi manusia sebagai pertimbangan hakim yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Maka dari itu, perlu diketahui apakah tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Bagaimana kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia? Mengapa kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia perlu untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan? Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan filosofis, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia apabila akibat dari tindak pidana korupsi bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yang dirugikan, sehingga pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan dari tindak pidana korupsi patut untuk dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam putusannya karena pertimbangan hakim harus komprehensif agar terwujud putusan yang ideal, yaitu putusan yang mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Kata-kata Kunci: Hak asasi manusia; pelanggaran hak asasi manusia: tindak pidana korupsi

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan besar yang menjadi perhatian bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, karena tindak pidana korupsi dinilai menyebabkan kerugian secara kompleks bagi suatu negara. Ini karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak nilai-nilai etika dan keadilan. Karena itu, pada 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti-korupsi (*United Nation Convention Against Corruption, UNCAC*). Pembentukan tersebut bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerja sama internasional untuk secara bersama-sama melakukan langkah-langkah penghapusan korupsi di seluruh dunia. Instrumen telah ditandatangani oleh 140 negara dengan 38 negara di antaranya telah meratifikasinya.¹

Pada pembukaan UNCAC, disebutkan bahwa negara-negara pihak konvensi prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, dalam kata pengantar pada UNCAC menyebutkan, korupsi menjadi wabah yang sangat berbahaya, ia memiliki begitu banyak efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan supremasi hukum (*the rule of law*). Korupsi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup, dan membiarkan tumbuh subur nya kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan umat manusia.² Melalui konvensi tersebut, tindak pidana korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime*, atau kejahatan luar biasa, karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi bersifat kompleks. Dengan adanya konvensi tersebut, setiap negara diharapkan untuk bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi.

¹ Schwars Marhani Tompodung, "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, 2019, hlm. 41

² Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 2

Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi diwujudkan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan dibentuknya suatu lembaga khusus yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada bagian konsideran UU Tipikor, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan demikian, dilakukannya tindak pidana korupsi bukan semata-mata memperkaya atau menguntungkan pelakunya dengan merugikan keuangan negara, tetapi pelaku juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain, yaitu hak-hak keberolehan masyarakat yang seharusnya diberikan oleh negara.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di tanah air adalah kasus Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kasus ini melibatkan Angelina Patricia Pingkan Sondakh yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai Anggota DPR RI dari Komisi X (sepuluh), masa jabatan 2009-2014. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, salah satunya, adalah bahwa perbuatan terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, di dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Patricia Angelina Pingkan Sondakh tidak hanya menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, tetapi juga merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, yang menyebabkan telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, Patricia Angelina Pingkan Sondakh dijatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00.

Kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi dalam rentang 2001-2012 mencapai Rp.168.190.000.000.000,00.³ Padahal, menurut hasil analisis yang dilakukan oleh KPK,⁴ apabila jumlah Rp. 168.190.000.000.000,00 itu digunakan untuk pembangunan, maka dapat membangun 195 gedung Sekolah Dasar serta fasilitasnya, membiayai sekolah 3,36 juta orang hingga menjadi sarjana, memperbaiki 21.313 kilometer jalan kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak, memodali 33,6 juta kepala keluarga untuk berwirausaha dengan modal Rp. 5.000.000,00 per kepala keluarga, dan membangun jaringan listrik di 5.040 desa terpencil. Ada berbagai hak masyarakat yang seharusnya terpenuhi dari negara melalui uang negara tersebut. Tetapi, hak masyarakat justru terabaikan karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan.

Ironisnya, korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari segi jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁵ Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistematis. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi, penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.⁵ Karena itu, tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara "*seriousness crime*," kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi, sosial masyarakat, dan negara dalam skala besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara "*extra ordinary treatment*"

³ Addi Mawahibun Idhom, *Akibat Korupsi, Uang Negara Menguap Rp. 168,19 triliun*, Senin, 4 Maret 2013, <https://nasional.tempo.co/read/464996/akibat-korupsi-uang-negara-menguapr16819-triliun/full&view=ok>, diakses pada 8 April 2019, pukul 21.40 WIB.

⁴ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/seandainya-uangyang-dikorupsi-digunakan-untuk-pembangunan>, diakses pada 8 April 2019, pukul 21.44 WIB.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2

⁵ Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 5

serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, profesional, dan independen.⁶

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Dengan besarnya dampak yang ditimbulkan, terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana menentukan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia? *Kedua*, mengapa kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia tersebut dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, *pertama*, kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan *kedua*, alasan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia perlu dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dua pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

⁶ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penulis akan menjelaskan makna atau maksud dari tindak pidana korupsi, hak asasi manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia terlebih dulu. Secara garis besar, *pertama*, tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana karena jabatan atau kewenangan yang dimilikinya yang dapat merugikan keuangan negara. *Kedua*, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan, *ketiga*, pelanggaran hak asasi manusia, dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan terbuktinya suatu tindak pidana korupsi, maka ada beberapa hal yang telah dilanggar oleh si pelaku. *Pertama*, pelaku telah menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi yang menguntungkan atau bahkan memperkaya dirinya atau orang lain. Ini tampak jelas pada salah satu kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi Angelina Patricia Pingkan Sondakh (Angelina Sondakh). Pada kasus ini, Angelina Sondakh menerima uang suap sebesar Rp. 12.580.000.000 dan US\$.2.350.000 secara bertahap. Uang tersebut ditujukan agar program kegiatan proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga disesuaikan pengadaan dan nilai anggarannya berdasarkan permintaan Grup Permai. Ia menyanggupi permintaan Permai Grup untuk melakukan penggiringan anggaran dengan meminta imbalan

uang (*fee*) sebesar lima persen dari nilai proyek dan sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar lima puluh persen, sisanya dibayar setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) turun atau disetujui.⁷

Kedua, perbuatan Angelina Sondakh tersebut dapat merugikan keuangan negara karena anggaran negara yang akan digunakan telah direncanakan sebelumnya untuk menguntungkan Grup Permai dan Angelina Sondakh sehingga keuangan negara atau anggaran negara menjadi tidak digunakan sepenuhnya untuk pembangunan sarana dan prasarana kenegaraan. Ini membuat adanya kerugian keuangan negara.

Ketiga, dengan tidak digunakannya anggaran negara sebagaimana mestinya, hal ini dapat berimplikasi pada kewajiban negara dalam memenuhi (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia. Ini karena korupsi tersebut telah mengurangi pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat untuk memperoleh dan menikmati sarana dan prasarana olahraga secara maksimal dan utuh. Di samping itu, juga ini berimplikasi terhadap kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*) hak-hak dasar ekonomi dan sosial masyarakat karena dengan dilakukannya penerimaan suap tersebut, terdapat hak-hak ekonomi masyarakat yang dirampas, bahkan dalam hal ini dirampas oleh penyelenggara negara, dan ini, secara tidak langsung, berimplikasi pula terhadap kewajiban negara untuk menghormati (*obligation to respect*) hak-hak dasar ekonomi dan sosial masyarakat.

Perbuatan menerima suap oleh Angelina Sondakh telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dan sekaligus Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X DPR RI. Perbuatan tersebut juga menyebabkan keuangan negara tidak digunakan sebagaimana mestinya, tetapi justru didapatkan untuk keuntungan pribadi, sehingga merenggut hak-hak keberolehan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh negara, yaitu hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian singkat di atas, jelas bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga

⁷ Putusan Mahkamah Agung Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, hlm. 108.

telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.⁸ Ini berarti bahwa pada tingkat nasional, khususnya di Indonesia, tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang umumnya melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Lebih jauh lagi, menurut Artidjo Alkostar,⁹ dengan dilakukannya tindak pidana korupsi, perbuatan tersebut juga merampas potensi-potensi hak asasi manusia generasi yang akan datang. Misalnya, hubungan antara korupsi dengan pembalakan hutan liar. Hal tersebut tidak hanya merugikan masyarakat yang pada saat itu hidup ketika pembalakan liar terhadap hutan dilakukan, tetapi juga telah merugikan generasi yang akan datang sehingga tidak dapat hidup dengan nyaman untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak. Menurutnya, pelanggaran hak asasi manusia di dalam tindak pidana korupsi tidak hanya melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi dalam beberapa hal, juga dapat melanggar hak yang berkaitan dengan hak-hak sipil, seperti hak hidup, masyarakat.

Kriteria-kriteria Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Secara yuridis-normatif, pada konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Berdasarkan hal tersebut, kriteria tindak pidana korupsi dikatakan melanggar hak asasi manusia adalah ketika tindak pidana korupsi membawa dampak buruk terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan dilakukannya tindak pidana korupsi, hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat telah dilanggar.

⁸ Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹ Artidjo Alkostar dalam Kuliah Umum, (Tema: *Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment And Trading In Influence Untuk Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*), Kamis, 4 Juli 2019, Ruang Sidang Utama Lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat jelas merupakan hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Secara garis besar, sebagaimana dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hak asasi manusia secara umum telah diturunkan ke dalam dua jenis kovenan. *Pertama*, hak-hak yang terdapat dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Kovenan ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Beberapa hak yang dijamin di sini yaitu hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas perlindungan karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian.

Kedua, hak-hak yang terdapat dalam *International Convention on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Kovenan ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention on Civil and Political Rights*. Beberapa hak yang dijamin di dalamnya yaitu hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi.

Selain dua aturan di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia secara spesifik telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut merupakan pula unsur-unsur hak yang terdapat di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional; Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (SIPOL).

Ketika undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuk oleh para

pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah Badan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mereka menilai bahwa tindak pidana korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi merupakan kriteria hak yang dilanggar. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa tindak pidana korupsi juga dapat melanggar hak-hak selain hak ekonomi dan sosial. Seperti pada kasus korupsi pembalakan liar yang melibatkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua berinisial "JJO" yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan kasus pemerasan dengan tersangka "FT" yang ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satgas Saber Pungli pada 7 November 2018 dan diamankan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00.¹⁰ Hingga saat tulisan ini ditulis, penulis belum menemukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap kasus tersebut.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada kasus tindak pidana korupsi pembalakan liar (*illegal logging*) tersebut tidak hanya dapat melanggar hak-hak dasar ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi bahkan merampas hak hidup masyarakat. Pembalakan liar, pasalnya, menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kondisi dan kelangsungan fungsi lingkungan bagi kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi. Ancaman kekeringan, bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, dan perubahan iklim menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan kelanjutan kehidupan umat manusia. Lebih jauh, sewaktu-waktu, akan terjadi bencana alam yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta benda.¹¹

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan kepada Asep Permana, salah satu Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, menurutnya, tindak pidana korupsi dikatakan melanggar hak asasi manusia apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan telah melanggar hak asasi manusia yang telah diakui di Indonesia yang

¹⁰ Reski Kurniawan, *Polda: Kadishut Papua Aktor Intelektual Kasus Pemerasan*, http://rri.co.id/post/berita/620835/sigap_polri/polda_kadishut_papua_aktor_intelektual_kasus_pemerasan.html, 9 Januari 2019, diakses pada 20 Agustus 2019

¹¹ Sadino dan Rekan, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging)*, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm. i

dalam hal ini diatur di dalam undang-undang yang berdimensi hak asasi manusia dan/atau ratifikasi terhadap konvensi internasional, maka dapat dikatakan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut telah melanggar hak asasi manusia.¹² Dengan demikian, kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu apabila tindak pidana korupsi berdampak buruk pada:

1. hak-hak dasar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
3. hak-hak dasar sipil dan politik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention On Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik).

Pertimbangan Hakim dalam Memasukkan Kriteria Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menjadikan kategori tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia merupakan hal penting. Tujuannya, agar tercipta putusan pengadilan yang ideal dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu putusan yang mempunyai nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini, hakim merupakan pelaku inti dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim merupakan *agent of change* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan tujuan hukum dan reformasi hukum (*law and law reform*).

Putusan hakim yang merupakan produk pengadilan, pada umumnya, cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas karena tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain, putusan-putusan yang dijatuhkan dianggap tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum

¹² Hasil wawancara dengan Asep Permana, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 15 Juli 2019

yang cermat dan komprehensif,¹³ dan tidak mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, putusan-putusan seperti itu akan mempengaruhi citra lembaga pengadilan.

Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek, yaitu:¹⁴

1. putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial;
2. putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara;
3. putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan;
4. putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial;
5. putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara;
6. putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Perlunya menjadikan pelanggaran hak asasi manusia sebagai pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi sejatinya adalah agar terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di dalam suatu putusan. *Pertama*, terkait keadilan, dengan ditemukannya fakta hukum di dalam persidangan oleh hakim, bahwa terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan pelanggaran hak-hak dasar (asasi) masyarakat, dan dengan dijadikannya kriteria pelanggaran hak asasi manusia akibat dari tindak pidana korupsi sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan amar putusan, maka hal tersebut merupakan perwujudan atas perlindungan terhadap hak-hak dasar (asasi) masyarakat. Dengan demikian, menjadikan kriteria pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari tindak pidana korupsi sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, maka akan semakin komprehensif pula aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh hakim. Semakin komprehensif aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh hakim, maka putusan yang dijatuhkan akan semakin mencerminkan nilai keadilan pula.

¹³ Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 17, 2010, hlm. 219

¹⁴ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 482

Kedua, terkait kepastian hukum, dengan menjadikan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka akan terdapat kepastian hukum terhadap perkara-perkara korupsi seperti apa yang bersinggungan atau terdapat keterkaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa tidak semua jenis tindak pidana korupsi mempunyai keterkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu, melalui putusan demikian, juga, nantinya dapat dijadikan oleh hakim-hakim yang lain sebagai acuan atau rujukan dalam pertimbangannya ketika para hakim yang lain menemui perkara korupsi yang serupa.

Ketiga, terkait kemanfaatan hukum. Salah satu hal yang penting dalam putusan pengadilan adalah kemanfaatan hukum dari suatu putusan. Hal ini dikarenakan sifat hukum pidana yang merupakan hukum publik. Ia mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau negara. Maka, putusan perkara tindak pidana korupsi harus dirasakan manfaatnya oleh kalangan luas, khususnya masyarakat. Karenanya, dengan menjadikan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh hakim di dalam pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusan, hal tersebut akan bermanfaat secara khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi bahwa perbuatan yang dilakukannya sesungguhnya tidak hanya merugikan keuangan negara semata tetapi ia juga telah melanggar hak-hak dasar (asasi) orang lain yaitu hak-hak dasar (asasi) masyarakat yang seharusnya memperoleh haknya secara penuh. Harapannya, pelaku akan sadar dan menyesali serta tidak mengulangi perbuatannya pada masa mendatang, sekaligus bermanfaat secara umum bagi orang lain yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Khususnya orang-orang yang mempunyai jabatan atau wewenang yang dapat disalahgunakannya, agar dengan mengetahui bahwa tindak pidana korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak asasi manusia, maka orang-orang yang mempunyai peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut agar tidak melakukan tindak pidana korupsi yang serupa atau tindak pidana korupsi lainnya meskipun tidak serupa. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary*

crime) yang merugikan keuangan negara, merusak nilai etika dan moral, dan melecehkan martabat bangsa di tingkat internasional.

Kecermatan hakim sangat diperlukan dalam mempertimbangkan segala aspek terhadap perkara korupsi, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis, karena pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut akan berpengaruh terhadap peristiwa yang akan divonis. Dengan kata lain, semakin komprehensif aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan, maka semakin tercapai pula tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di dalam putusannya.

Maka, adalah penting untuk menjadikan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia di dalam pertimbangan hakim, baik itu di dalam pertimbangan yuridis, non yuridis, maupun pertimbangan yang memberatkan. Ini karena tindak pidana korupsi bukan saja menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa tindak pidana korupsi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar (asasi) masyarakat.

Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ini karena, dengan dilakukannya tindak pidana korupsi oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau wewenang di dalam pemerintahan, sesungguhnya hal tersebut telah menciderai perwujudan kewajiban negara dalam melindungi, memenuhi, hingga menghormati hak-hak dasar atau asasi masyarakat. *Kedua*, kriteria-kriteria tindak pidana korupsi dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia apabila akibat dari tindak pidana korupsi bersinggungan dengan hak-hak dasar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights*, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention On Civil and Political Rights*. *Ketiga*, perlunya kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dijadikan sebagai

pertimbangan oleh hakim dalam menentukan amar putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah agar hal-hal yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim semakin komprehensif. Semakin komprehensif pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusannya, semakin terwujud pula putusan yang mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, yang tidak kalah penting, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara, adalah terlanggarnya hak-hak dasar masyarakat yang mana hak asasi manusia merupakan sesuatu yang sifatnya fundamental sehingga hal tersebut patut untuk dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim.

Daftar Pustaka

Buku

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Kartayasa, Mansur, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017.

Makawimbang, Hernold Ferry, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014

Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang, 2015.

Jurnal

Sutiyoso, Bambang, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 17, 2010.

Tompodung, Schwars Marhani, "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, 2019.

Wantu, Fence M., "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012.

Artikel

Alkostar, Artidjo dalam Kuliah Umum bertemakan *Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment And Trading In Influence Untuk Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Kamis, 4 Juli 2019, Ruang Sidang Utama Lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Sadino dan Rekan, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging)*, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.

Internet

<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/seandainya-uangyang-dikorupsi-digunakan-untuk-pembangunan>

Idhom, Addi Mawahibun, *Akibat Korupsi, Uang Negara Menguap Rp. 168,19 triliun*, Senin, 4 Maret 2013, <https://nasional.tempo.co/read/464996/akibat-korupsi-uang-negara-menguaprp16819-triliun/full&view=ok>

Kurniawan, Reski, *Polda: Kadishut Papua Aktor Intelektual Kasus Pemerasan*, http://rri.co.id/post/berita/620835/sigap_polri/polda_kadishut_papua_aktor_intelektual_kasus_pemerasan.html

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013

Wawancara

Asep Permana, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 15 Juli 2019